

**PERLINDUNGAN HUKUM ANGGOTA ARISAN *ONLINE* TERHADAP
WANPRESTASI ADMIN MELALUI *WHATSAPP*: STUDI PADA
MAHASISWA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H)**

Oleh:

RAJA DWI SETYANI
NIM.22742342242

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU**

2026

ABSTRAK

Raja Dwi Setyani, 22742342242, Perlindungan Hukum Anggota Arisan *Online* Terhadap Wanprestasi Admin Melalui *WhatsApp*: Studi Pada Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, 2026.

Praktik arisan di kalangan mahasiswa STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau angkatan 2021–2022 telah bertransformasi ke sistem digital berbasis *WhatsApp*. Meskipun menawarkan kepraktisan finansial, perikatan informal di ruang siber ini memiliki kerentanan tinggi terhadap risiko kegagalan bayar atau wanprestasi oleh pihak administrator. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan arisan *online* tersebut dan membedah bentuk perlindungan hukum bagi para anggota yang dirugikan berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan, dokumentasi riwayat obrolan, dan wawancara mendalam secara purposive dengan administrator serta mahasiswa yang dirugikan. Data sekunder bersumber dari literatur fikih muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan arisan *online* ini bertumpu pada akad *Qard* dengan iuran wajib seratus ribu rupiah secara nontunai, denda keterlambatan, dan sanksi sosial berupa tindakan memviralkan identitas pelanggar. Perlindungan hukum bagi anggota timbul melalui sanksi kuratif saat administrator melakukan wanprestasi, di mana status penguasaan dana beralih dari *Yad al-Amānah* menjadi *Yad aḍ-Ḍamānah*. Konsekuensinya, administrator wajib mengganti seluruh kerugian materiil dari harta kekayaan pribadinya, sedangkan sanksi memviralkan identitas dinilai melanggar etika perlindungan kehormatan diri sehingga syariat mengutamakan jalur *Tabayyun* serta *Ṣulh* secara tertutup.

Kata Kunci: Arisan *Online*, Wanprestasi, Akad *Qard*, *Yad aḍ-Ḍamānah*, Hukum Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

Raja Dwi Setyani, 22742342242, Legal Protection for Online Arisan Members Against Admin Default Through WhatsApp: A Study of Students at Sultan Abdurrahman State Islamic College, Riau Islands, Sharia Economic Law Study Program, STAIN Sultan Abdurrahman, Riau Islands, 2026.

The practice of arisan among the 2021–2022 cohort of students at STAIN Sultan Abdurrahman, Riau Islands, has shifted to a digital system based on WhatsApp. While offering financial convenience, these informal arrangements in cyberspace are highly vulnerable to the risk of payment failure or default by the administrator. This study aims to analyze the operational mechanisms of this online arisan and examine the forms of legal protection available to aggrieved members from the perspective of Sharia Economic Law.

The study employs a qualitative method with a socio-legal approach. Primary data were obtained through field observations, chat history documentation, and purposive in-depth interviews with administrators and affected students. Secondary data were sourced from fiqh muamalah literature, the Compilation of Sharia Economic Law, the Indonesian Civil Code, and the Law on Electronic Information and Transactions.

The results indicate that the online arisan operates based on the Qard contract, involving mandatory cashless contributions of one hundred thousand rupiah, late payment fines, and social sanctions in the form of publicly exposing the offender's identity. Legal protection for members arises through curative sanctions when the administrator defaults, causing the status of fund possession to shift from Yad al-Amānah (trusteeship/fiduciary possession) to Yad aḍ-Ḍamānah (liability-bearing possession). Consequently, the administrator is obligated to compensate for all material losses from their personal assets; meanwhile, the practice of publicly exposing identities is deemed a violation of the ethics regarding the protection of personal honor, as Sharia prioritizes the processes of Tabayyun (verification/clarification) and Ṣulḥ (amicable settlement) conducted privately.

Keywords: *Online Arisan, Default, Qard Contract, Yad aḍ-Ḍamānah, Sharia Economic Law.*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama
(SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158
Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Transliterasi Arab – Latin

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin
dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, tranliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Kasrah	I	I
اِ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
اِوْ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سَيْلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلاً haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَآ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِآ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
وْ..	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قَالِ qāli
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu :

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

i. رَاوْدَاةُ الْاَطْفَالِ raudah alatifāl/raudahtul atfāl

ii. اَلْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ almadīnahalmunawwarah/almadīnatul munawwarah

iii. اَطْلَحْ اَلْاَهْلَ tlah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

نَزَّلَ nazzala

الْبِرَّ albirr

6. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

نَزَّلَ nazzala

الْبِرَّ albirr

7. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas :

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf **yang** langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di

depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh :

- الرَّجُلُ arrajulu
- الْقَلَمُ alqalamu
- أَلْسُنُ مَسْ asysyamsu
- الْجَلَالُ aljalālu

8. Hamzah

Hamzah ditranliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa Alif.

Contoh :

- a. أَخَذَ ta'khuzu
- b. سَيَأْتِي syai'un أُنْ annau'u
- c. إِنَّ inna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya katakata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan dengan kata

lain yang mengikutinya.

Contoh :

- a. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair arrāziqīn/
Wainnallāha lahuwa khairurrāziqīn
- b. بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرسَهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

10. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya : huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contohnya :

- a. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al`ālamīn/
Alhamdulillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ Arrahmānir rahīm/Arrahmān arrahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contohnya :

- اَللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

هَلِ الْمُرُ جَمِيْعًا Lillāhialamru jamī`an/Lillāhilamru jamī`an

11. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

Assalamu''alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillahirrabil'alamiin, segala syukur dipanjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan kemudahan sehingga karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan.

Semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan tercinta yaitu Nabi Muhammad SAW yang syafa'atnya kita harapkan di hari akhir kelak. Penyusun menghaturkan rasa syukur sehingga penulis berkesempatan menuntaskan karya tulis ilmiah ini sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Dengan demikian, dalam momentum ini dengan segala kerendahan hati penyusun menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
2. Bapak Dr. Fadhila Yonata, M.Pd selaku Wakil Ketua I STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
3. Bapak Dr. Drs. Almahfuz, M.Si selaku Wakil Ketua II STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
4. Bapak H. Ramhad Budi Harto, S.E., MM selaku Wakil Ketua III STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
5. Bapak Dr. Asrizal, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

6. Bapak M Azmi, M.E., selaku Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus Dosen Pembimbing I, yang telah mengorbankan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan, koreksi, serta bimbingan yang sangat berharga dari bab ke bab.

7. Bapak Dr. M. Taufiq, M.Si., selaku Dosen Penasehat Akademik sekaligus Dosen Pembimbing II, atas kesabaran, bimbingan, kritik, serta saransaran konstruktif demi kesempurnaan karya tulis ini.

8. Ayahanda Raja Iskandar dan Ibunda Noryana yang pengorbanannya menjadi fondasi utama bagi setiap impian penulis. Terima kasih telah menjadi tiang pelindung yang selalu kokoh menguatkan langkah penulis. Raja Dewi Aqila Wati, kakak terbaik. Terima kasih atas perhatian yang tulus, pengertian, serta motivasi yang selalu dialirkan tanpa perlu banyak kata. Walaupun Akak seperti Kak Ros Upin&Ipin tapi penulis tetap sayang.

Selain itu penulis menyadari penuh bahwa karya yang telah penulis hasilkan ini tentunya memiliki keterbatasan. Penulis sangat mengharapkan selaga kritik, saran dan masukan yang membangun agar dapat menjadi bahan perbaikan dan pembelajaran berharga di masa yang mendatang. Semoga apa yang penulis tuangkan ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis pribadi dan umumnya bagi masyarakat luas.

Bintan, 02 Juni 2026
Penulis

Raja Dwi Setyani
NIM. 22742342242

MOTTO

“Anggapan orang angin akan bertiup menjatuhkan kapal kita, padahal kitalah sang angin, kitalah samudra, dan kitalah kapal itu sendiri.”

(Mutanabbi)



PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam ke hadirat Allah SWT, lembaran kecil ini penulis persembahkan dengan segenap ketulusan hati kepada diri sendiri. Terima kasih karena telah menjadi sosok yang tangguh, mampu bertarung melawan langkah demi langkah dan waktu, hingga berhasil bertahan sampai di titik akhir ini. Penulis percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin untuk menjadi lebih baik.

Kedua Orang Tua Tercinta Sembah sujud dan rasa terima kasih yang tak terhingga atas untaian doa yang tak pernah putus, serta seluruh dukungan moril maupun materil yang selalu mengalir dalam setiap keputusan yang penulis ambil. Terima kasih telah memberikan kepercayaan penuh kepada penulis untuk menuntut ilmu di tanah rantau, menjalani proses kehidupan secara mandiri, dan menciptakan pengalaman-pengalaman berharga yang membentuk karakter serta kedewasaan diri demi kehidupan yang lebih layak di kemudian hari.

Keluarga Besar Penulis Terima kasih atas segala perhatian, doa, dan semangat yang senantiasa diberikan. Kehadiran serta kebersamaan keluarga selalu menjadi salah satu bentuk kekuatan utama bagi penulis dalam menyelesaikan perjalanan pendidikan ini.

Sahabat Penulis Yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu agar tidak adanya rasa kecemburuan antara satu dan lainnya. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, motivasi. Kalian selalu hadir dalam setiap proses perjalanan kehidupan penulis, memberikan warna, semangat, dan makna tersendiri dalam perjalanan ini.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ...Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
PENGESAHAN SKRIPSI.....Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBINGKesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
NOTA DINAS PEMBIMBING.....Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
MOTTO	xviii
PERSEMBAHAN.....	xix
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I.....	2
PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kajian Terdahulu	9
E. Kerangka Teori.....	16
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan.....	28
BAB II	30
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	30
A. Sejarah Berdirinya Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.....	30
B. Profil Sosio Ekonomi dan Dinamika Relasi Transaksional Arisan <i>Online</i> Mahasiswa STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.....	32
BAB III.....	39

KONSEP TEORITIS	39
A. Tinjauan Tentang Teori Perlindungan Hukum	39
B. Tinjauan Teori Wanprestasi.....	48
C. Tinjauan Konsep Fikih Muamalah dalam Arisan <i>Online</i>	54
 BAB IV	65
HASIL DAN PEMBAHASAN	65
A. Praktik Pelaksanaan Arisan <i>Online</i> Melalui Media <i>WhatsApp</i> pada Mahasiswa STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Angkatan 2021–2022	65
B. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perlindungan Hukum bagi Anggota Atas Wanprestasi Pengelola Arisan <i>Online</i>	76
 BAB V.....	81
PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82
 DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN - LAMPIRAN	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	112



DAFTAR TABEL

Tabel 1	34
---------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Surat Penetapan Pembimbing	90
Lampiran II Surat Izin Penelitian	91
Lampiran III Surat Balasan Izin Peneliti.....	92
Lampiran IV Kartu Bimbingan Skripsi.....	93
Lampiran V Surat Keterangan Bebas Plagiasi	95
Lampiran VI Bukti Cek Plagiasi	96
Lampiran VII Hasil Wawancara	97
Lampiran VIII Dokumentasi dan Observasi	105



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Arisan merupakan salah satu bentuk kegiatan yang telah lama dikenal dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam praktiknya, arisan dilakukan oleh sekelompok orang yang secara bersama-sama menyetorkan sejumlah uang dalam waktu tertentu, kemudian dana tersebut diberikan kepada salah satu anggota berdasarkan undian atau kesepakatan bersama. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana menabung secara bergilir, tetapi juga mencerminkan nilai kebersamaan dan gotong royong yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia.¹ Nilai gotong royong dalam arisan ini sejalan dengan pandangan Satjipto Raharjo yang menyatakan bahwa hukum dan kebiasaan masyarakat harus memberikan perlindungan nyata bagi keteraturan sosial.²

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya penggunaan internet, praktik arisan mengalami perubahan dari sistem konvensional menjadi arisan berbasis digital atau yang dikenal dengan arisan *online*. Arisan *online* umumnya dilakukan melalui platform komunikasi digital seperti *WhatsApp*, *Telegram*, maupun media sosial lainnya.

Melalui media tersebut, anggota dapat berinteraksi, melakukan kesepakatan, serta melakukan transaksi keuangan tanpa harus bertemu secara langsung.³

Kemudahan teknologi juga didukung oleh perkembangan layanan

¹ Iza Maulida Fitria, "Arisan Menurun *Online* Menurut Perspektif Hukum Islam Kontemporer," *AlMuamalat: Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2023): 26.

² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 45.

³ Ni Putu Eka Mahayani dan I Nyoman Putu Budiarta, "Perlindungan Hukum Bagi Peserta Arisan *Online* Melalui Aplikasi *WhatsApp* Akibat Wanprestasi," *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 1 (2022): 156.

perbankan digital seperti mobile banking dan dompet elektronik yang memungkinkan proses pembayaran iuran dilakukan dengan cepat dan praktis. Kondisi ini membuat arisan *online* semakin diminati oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk pelajar dan mahasiswa. Bagi mahasiswa, arisan *online* sering dimanfaatkan sebagai salah satu cara untuk membantu memenuhi kebutuhan finansial, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan pendidikan.⁴

Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau angkatan 2021–2022 memanfaatkan arisan *online* melalui *WhatsApp* sebagai sarana pembantu kebutuhan finansial perkuliahan. Namun, pelaksanaan arisan *online* yang bersifat informal ini menyimpan risiko hukum yang cukup besar, terutama tindakan wanprestasi oleh pengelola. Hasil prapenelitian menunjukkan adanya kasus ketika pengelola menunda atau bahkan tidak menyalurkan dana perolehan kepada anggota yang berhak sesuai dengan jadwal yang disepakati.⁵

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika pengelola memberlakukan pemotongan dana iuran, denda keterlambatan, hingga sanksi sosial berupa penyebaran identitas anggota yang menunggak di media sosial. Tindakan menyebarkan identitas pribadi tersebut kerap memicu konflik baru yang mencoreng nama baik para pihak yang terlibat. Sementara itu, mekanisme penyelesaian sengketa yang informal sering kali tidak memberikan kepastian ganti rugi bagi

⁴ Maulinda dan Niswatun Hasanah, “Implementasi Jual Beli *Online* dengan Sistem Arisan dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *ESA* 6, no. 2 (2024): 49.

⁵ Hasil PraPenelitian Penulis terhadap Mahasiswa STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Angkatan 2021–2022, Februari 2026.

anggota yang dirugikan.⁶

Ketiadaan perjanjian tertulis di atas kertas membuat posisi tawar anggota arisan menjadi sangat lemah saat terjadi cidera janji. Banyak mahasiswa yang dirugikan memilih berdiam diri atau sekadar menagih secara pribadi karena enggan menempuh jalur hukum formal yang dianggap rumit dan memakan biaya.⁷ Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara kemudahan transaksi digital dan jaminan perlindungan hukum bagi para korbannya.

Hubungan hukum antara pengelola dan anggota dalam arisan *online* ini pada dasarnya terbangun atas dasar kepercayaan tanpa keterlibatan akta otentik. Ketiadaan dokumen legal formal kerap diabaikan oleh para peserta karena tergiur oleh proses kepesertaan yang serba praktis. Rasa percaya yang berlebihan tanpa dibentengi dengan kejelasan klausul kesepakatan inilah yang kerap menjadi celah terjadinya tindakan tidak bertanggung jawab dari pengelola.⁸

Dampak finansial yang ditimbulkan dari tindakan wanprestasi ini sangat dirasakan oleh mahasiswa yang bergantung pada dana arisan tersebut. Terganggunya kelancaran arus kas pribadi mahasiswa berpotensi menghambat pemenuhan kebutuhan primer perkuliahan seperti pembayaran uang kuliah dan pembelian literatur. Kerugian materiil yang dialami para korban akhirnya berimbas langsung pada fokus serta keberlangsungan proses akademik mereka di kampus. Upaya penagihan mandiri yang dilakukan oleh peserta arisan sering kali membentur jalan buntu karena iktikad buruk dari pengelola. Janji manis pelunasan dana kerap

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27A.

⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUHPerdara Buku Ketiga: Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 104.

⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2014), hlm. 52.

diulur tanpa adanya kepastian waktu pencairan yang jelas. Ketidakjelasan penyelesaian ini membuat kerugian materiil yang dialami para korban menjadi makin menumpuk dari waktu ke waktu.⁹

Budaya segan dan rasa tidak enak hati antar sesama mahasiswa turut menjadi penghambat utama dalam penyelesaian sengketa ini. Hubungan pertemanan di lingkungan kampus membuat para korban sering ragu untuk mengambil langkah hukum yang lebih tegas. Kendala psikologis tersebut akhirnya dimanfaatkan oleh oknum pengelola untuk terus mengabaikan kewajiban pembayaran.

Fenomena maraknya kasus wanprestasi arisan digital di lingkungan kampus menunjukkan perlunya pemahaman hukum yang memadai bagi mahasiswa. Kurangnya literasi mengenai risiko perjanjian informal menjadi faktor utama tingginya angka kerugian di kalangan terpelajar. Kondisi ini menegaskan bahwa kemudahan teknologi finansial harus diimbangi dengan kesadaran akan hak-hak keperdataan.¹⁰

Hakikat perlindungan hukum sudah sepatutnya mencakup upaya preventif untuk mencegah sengketa dan upaya represif untuk memulihkan hak yang terlanggar. Lingkungan akademis kampus berbasis keislaman idealnya menjadi ruang yang aman dan menjunjung tinggi nilai keadilan dalam setiap transaksi. Oleh sebab itu, keberadaan mekanisme pemulihan hak yang jelas sangat diperlukan agar anggota tidak menjadi pihak yang selalu dirugikan.¹¹

Landasan normatif dalam ajaran Islam secara tegas memerintahkan setiap

⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 77.

¹⁰ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), hlm. 112.

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

individu untuk menunaikan amanah serta bertindak adil dalam setiap bentuk transaksi. Prinsip amanah dan kejujuran tersebut seharusnya menjadi fondasi utama agar kegiatan finansial berbasis digital tetap berjalan dengan tertib. Kehadiran kajian dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah menjadi sangat mendesak untuk mendudukkan hak dan kewajiban para pihak secara adil.

Upaya penyelesaian sengketa arisan *online* pada tingkat lokal kampus memerlukan sandaran etika moral yang kuat agar tidak berujung pada tindakan sewenangwenang. Nilai-nilai keimanan yang ditanamkan dalam lingkungan akademis keislaman seharusnya mampu menjadi benteng utama dalam mencegah terjadinya pengkhianatan atas kepercayaan yang telah diberikan. Kesadaran spiritual ini menuntut setiap individu yang mengelola dana pihak lain untuk senantiasa bertindak jujur dan memegang teguh ikrar perjanjian.¹²

Prinsip moralitas dan tanggung jawab pengelolaan dana publik tersebut sejatinya telah digariskan secara normatif dalam ajaran Islam melalui petunjuk AlQur'an. Ketentuan syariat secara tegas mewajibkan setiap manusia untuk menunaikan tanggung jawab atas harta atau amanah yang dipercayakan kepadanya tanpa mengurangi hak orang lain sedikit pun. Kewajiban moral ini termaktub secara jelas dalam firman Allah SWT pada AlQur'an Surah AnNisa ayat 58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨:٤٨

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi

¹² Wahbah azZuhaili, *AlFiqh alIslami wa Adillatuh*, Jilid 5, (Damaskus: Dar alFikr, 2008), hlm. 341.

pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”¹³

Ayat tersebut menegaskan landasan etik yang sangat fundamental bagi pengelola arisan untuk menunaikan hak para anggota secara utuh dan tepat waktu. Perintah berlaku adil dalam ayat ini mengisyaratkan pentingnya keterbukaan sistem pengelolaan serta larangan keras melakukan manipulasi atas dana milik peserta. Penutup ayat yang mengingatkan pengawasan Allah SWT menjadi peringatan spiritual agar transaksi berbasis digital tetap dijalankan atas dasar kejujuran yang transparan.¹⁴

Meskipun landasan hukum tersedia, perlindungan nyata bagi anggota arisan *online* bersifat represif dan terbatas akibat ketiadaan regulasi khusus serta sifat perjanjian yang informal tanpa akta notaris. Kondisi ini diperparah oleh budaya kompromi di kalangan mahasiswa yang enggan melapor karena rasa segan terhadap admin, serta anggapan bahwa nominal kerugian tidak sebanding dengan rumitnya proses hukum formal.¹⁵ Akibatnya, korban lebih memilih penagihan pribadi dan menunggu janji admin, terlebih karena belum tersedianya mekanisme mediasi digital yang cepat dan efektif di wilayah Kepulauan Riau untuk sengketa berskala kecil ini.

Penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan jawaban atas keraguan para mahasiswa yang menjadi korban wanprestasi arisan *online*. Kehadiran solusi pemulihan hak yang sistematis akan menjadi pencerahan bagi penegakan keadilan di lingkungan akademis. Hasil kajian ini nantinya dapat menjadi acuan penting untuk

¹³ QS. AnNisa (4): 58.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir AlMishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian AlQur'an*, Volume 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 485.

¹⁵ Tania Rahmatika, *Perlindungan Hukum...* hlm. 71.

mencegah terulangnya kasus serupa pada masa mendatang.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, mengenai kasus wanprestasi admin individu pada arisan *online* melalui *WhatsApp* di kalangan mahasiswa STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, penerapan hukum perdata dan prinsip syariah dalam melindungi anggota tercermin sebagai wujud keadilan islam yang nyata. Penelitian ini pantas digali lebih dalam, dan penulis berminat untuk menelitinya, sebagaimana di rangkum dalam judul **“Perlindungan Hukum Anggota Arisan Online Terhadap Wanprestasi Admin Melalui *WhatsApp*: Studi Pada Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan beberapa rumusan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan arisan *online* melalui *WhatsApp* yang terjadi pada mahasiswa STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau angkatan 2021–2022?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi anggota arisan *online* terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh admin arisan ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik pelaksanaan arisan *online* melalui *WhatsApp* yang terjadi pada mahasiswa STAIN Sultan

Abdurrahman Kepulauan Riau angkatan 2021–2022.

2. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi anggota arisan *online* terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh admin arisan ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

b. Manfaat

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi keilmuan dan pemikiran perlindungan hukum anggota arisan *online* terhadap wanprestasi admin melalui *WhatsApp* pada mahasiswa STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

1. Secara akademis

- a) Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
- b) Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan pengetahuan bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya penerapan mengenai fikih muamalah pada transaksi digital informal.

2. Secara praktis

- a) Memberikan pemahaman nyata mengenai risiko hukum yang muncul dalam praktik arisan *online* yang bersifat informal, sehingga mahasiswa dapat lebih cermat dan berhati-hati sebelum memutuskan untuk terlibat dalam transaksi serupa..
- b) Menjadi panduan bagi mahasiswa yang mengalami kerugian akibat wanprestasi admin dalam memahami hak-hak hukum mereka serta langkah-langkah yang dapat diambil guna mengupayakan

penyelesaian sengketa yang adil.

D. Kajian Terdahulu

Pada dasarnya kajian pustaka ini merupakan deskripsi ringkasan tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan atau duplikasi. Adapun beberapa kajian pustaka yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Ariyanti dengan judul "*Perlindungan Hukum Bagi Anggota Arisan Online*" (Skripsi, Universitas Lampung, 2022) membahas mengenai perlindungan hukum bagi anggota arisan *online* dalam perspektif hukum positif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perjanjian dalam arisan *online* termasuk dalam kategori perjanjian tidak bernama yang tetap sah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi anggota arisan dapat dilakukan melalui perlindungan hukum preventif maupun represif.¹⁶

Persamaan penelitian tersebut terletak pada pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi anggota arisan *online* yang menggunakan media digital. Selain itu, keduanya juga menggunakan hukum positif seperti KUHPerdara dan UU ITE sebagai dasar analisis hukum.

Perbedaannya terletak pada fokus kajian dan subjek penelitian. Penelitian Putri Ariyanti membahas perlindungan hukum secara umum

¹⁶ Putri Ariyanti, *Perlindungan Hukum Bagi Anggota Arisan Online* (Skripsi, Universitas Lampung, 2022)

pada kelompok arisan *online* di Lampung, sedangkan penelitian ini fokus pada kasus wanprestasi yang dilakukan oleh admin arisan di kalangan mahasiswa angkatan 2021 hingga 2023 STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, serta mengkaji permasalahan tersebut dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam hal ini, ditekankan bahwa efektivitas perlindungan hukum tidak cukup hanya bersandar pada regulasi negara, melainkan memerlukan penguatan dari sisi etika muamalah. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk melengkapi aspek perlindungan tersebut dengan mengintegrasikan prinsip pertanggungjawaban syariah yang dapat menjadi benteng moral dalam mencegah tindakan wanprestasi sejak dini.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Tania Rahmatika dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Arisan Berbasis Online (Studi Kasus Arisan Online G'mes Gemilang)* membahas perlindungan hukum bagi korban arisan *online* yang mengalami kerugian. Penelitian tersebut menemukan bahwa penyelesaian kasus arisan *online* dilakukan melalui proses hukum serta pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian sengketa yang terjadi.¹⁷

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu permasalahan hukum yang timbul dari praktik arisan *online*. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan pendekatan teoritis. Penelitian Tania Rahmatika lebih menitikberatkan

¹⁷ Tania Rahmatika, *Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Arisan Berbasis Online (Studi Kasus Arisan Online G'mes Gemilang)* (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

pada proses penyelesaian sengketa melalui aparat penegak hukum, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada wanprestasi dalam hubungan perjanjian antara admin dan anggota arisan, serta dianalisis menggunakan teori amanah dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam penelitian ini bahwa pendekatan hukum formal perlu disempurnakan dengan internalisasi nilai-nilai amanah dalam Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini bertujuan agar tanggung jawab yang muncul bukan sekadar paksaan dari otoritas hukum, melainkan kesadaran moral untuk menjaga kepercayaan dalam bermuamalah, yang menjadi poin krusial dalam kebaruan penelitian ini.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Eka Mahayani dan I Nyoman Putu Budiarta dengan judul *Perlindungan Hukum Bagi Peserta Arisan Online Melalui Aplikasi WhatsApp Akibat Wanprestasi* membahas mengenai perlindungan hukum bagi peserta arisan *online* yang mengalami wanprestasi oleh pengelola arisan.¹⁸ Penelitian tersebut menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa arisan *online* dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non litigasi, serta menegaskan bahwa percakapan melalui *WhatsApp* dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu wanprestasi dalam praktik arisan *online* serta

¹⁸ Ni Putu Eka Mahayani dan I Nyoman Putu Budiarta, "Perlindungan Hukum Bagi Peserta Arisan Online Melalui Aplikasi WhatsApp Akibat Wanprestasi," *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 1 (2022): 156–163.

penggunaan *WhatsApp* sebagai media komunikasi dalam pelaksanaan arisan. Perbedaannya terletak pada pendekatan teori yang digunakan. Penelitian Ni Putu Eka Mahayani lebih menitikberatkan pada analisis hukum positif, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan Hukum Ekonomi Syariah dengan teori amanah untuk melihat tanggung jawab admin dalam menjaga kepercayaan para anggota arisan.

Dalam hal ini, penyelesaian secara hukum formal perlu diperkuat dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya melalui teori amanah. Argumen ini dibangun untuk menunjukkan bahwa tanggung jawab admin bukan sekadar kewajiban kontraktual yang kaku, melainkan sebuah tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjaga kepercayaan anggota, yang menjadi landasan utama bagi kebaruan penelitian ini.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Iza Maulida Fitria dalam jurnal *Al Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Syariah* dengan judul *Arisan Menurun Online Menurut Perspektif Hukum Islam Kontemporer* membahas mengenai praktik arisan menurun *online* dalam perspektif hukum Islam. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik arisan *online* diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat akad serta tidak mengandung unsur yang dilarang dalam muamalah seperti riba, gharar, maupun penipuan.¹⁹

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam menganalisis

¹⁹ Iza Maulida Fitria, "Arisan Menurun *Online* Menurut Perspektif Hukum Islam Kontemporer," *AlMuamalat: Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2023): 25–36.

praktik arisan *online*. Perbedaannya terletak pada objek kajian dan teori yang digunakan. Penelitian Iza Maulida Fitria berfokus pada sistem arisan menurun serta menggunakan analisis akad dalam fikih muamalah, sedangkan penelitian ini berfokus pada wanprestasi dalam praktik arisan *online* di kalangan mahasiswa dengan menggunakan teori amanah sebagai dasar analisis.

Dalam kajian ini, ditegaskan bahwa pemenuhan rukun dan syarat akad saja belum cukup tanpa adanya implementasi nilai amanah yang kuat dari pihak pengelola. Oleh sebab itu, penelitian ini berargumen bahwa teori amanah menjadi instrumen krusial untuk mengevaluasi sejauh mana tanggung jawab moral admin dapat meminimalisir risiko kerugian anggota, yang sekaligus menjadi pembeda utama dengan penelitian terdahulu tersebut.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhaliza dan M. Yazid Fathoni dengan judul *Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berkedok Arisan Online* membahas faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan dalam praktik arisan *online*. Penelitian tersebut menyoroti aspek kriminologi dan hukum pidana dalam melihat fenomena arisan *online* yang merugikan para peserta.²⁰

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu permasalahan yang timbul dari praktik arisan *online*. Perbedaannya terletak pada pendekatan kajian dan teori yang digunakan.

²⁰ Siti Nurhaliza dan M. Yazid Fathoni, "Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berkedok Arisan *Online*," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 2 (2023): 210–221.

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kriminologi dan hukum pidana, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada wanprestasi dalam hubungan perjanjian serta perlindungan hukum bagi anggota arisan dengan menggunakan teori amanah dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Penyelesaian masalah arisan tidak hanya cukup dipandang sebagai tindakan kriminal semata, tetapi perlu dilihat sebagai kegagalan dalam menjaga komitmen perjanjian. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menawarkan solusi preventif melalui penguatan konsep amanah dalam Hukum Ekonomi Syariah agar integritas dalam bermuamalah tetap terjaga tanpa harus berakhir pada sengketa hukum.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Brandon David dan Gunawan Djajaputra dengan judul *Penyelesaian Perkara Wanprestasi dalam Arisan Berbasis Online* menitikberatkan pada mekanisme pertanggungjawaban hukum saat terjadi kegagalan pemenuhan kewajiban dalam arisan digital. Kajian ini menyimpulkan bahwa ketidakmampuan anggota membayar dana arisan merupakan bentuk wanprestasi yang berimplikasi pada kewajiban ganti rugi, baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi.²¹ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai sengketa wanprestasi dalam arisan *online*. Namun, perbedaannya nampak pada cakupan subjek penelitian di mana David dan Djajaputra menggunakan pendekatan normatif umum. Hal ini memberikan ruang bagi penelitian ini untuk mengisi celah tersebut dengan menghadirkan analisis yang lebih spesifik mengenai bagaimana penyelesaian sengketa tersebut

²¹Brandon David dan Gunawan Djajaputra, "Penyelesaian Perkara Wanprestasi dalam Arisan Berbasis Online," *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 3326–3335.

diimplementasikan dalam bingkai Hukum Ekonomi Syariah yang sangat menekankan prinsip keadilan bagi setiap pihak.

7. Penelitian oleh Premita Permatasari, dkk. berjudul *Keabsahan Perjanjian Arisan Online dalam Perspektif Hukum Perdata* menguji aspek legalitas kesepakatan lisan dalam ekosistem digital. Temuan penelitian tersebut menegaskan bahwa arisan *online* memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai Pasal 1320 KUHPerdata sepanjang syarat subjektif dan objektifnya terpenuhi.²² Terdapat kesamaan dengan penelitian ini dalam hal bedah legalitas sebuah perikatan. Perbedaannya, penelitian Permatasari murni menggunakan kacamata hukum perdata Barat. Dalam pandangan saya, legalitas secara perdata belum sepenuhnya memotret kepatuhan syariah dalam transaksi masyarakat Muslim, sehingga penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menguji apakah rukun serta syarat akad dalam Islam telah terakomodasi dalam praktik arisan *online* tersebut.

8. Penelitian Lale Dinda Mutiara Santi dan Sahrudin dalam artikel *Analisis Hukum Pelaksanaan Arisan Online Menurut Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 99/Pdt.G/2017/PN.Bjm)* mengulas pertimbangan hakim dalam menangani perkara wanprestasi arisan. Hasilnya menunjukkan bahwa bukti transfer serta tangkapan layar percakapan merupakan alat bukti elektronik yang valid di persidangan.²³

Persamaan dengan penelitian ini adalah penggunaan studi kasus untuk

²² Premita Permatasari, dkk., “Keabsahan Perjanjian Arisan Online dalam Perspektif Hukum Perdata,” *Jurnal Hukum* 9, no. 2 (2024): 215–224.

²³ Lale Dinda Mutiara Santi dan Sahrudin, “Analisis Hukum Pelaksanaan Arisan Online Menurut Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 99/Pdt.G/2017/PN.Bjm),” *Private Law* 3, no. 1 (2023): 144–153.

memperkuat analisis mengenai wanprestasi. Perbedaannya, penelitian Santi dan Sahrudin berfokus pada analisis putusan yang telah inkrah. Penelitian ini mencoba melihat dari sisi yang berbeda, yaitu bagaimana nilai-nilai amanah dan etika bisnis Islam dapat menjadi instrumen preventif guna mencegah terjadinya wanprestasi, sehingga penyelesaian tidak melulu harus berujung di meja hijau.

9. Penelitian oleh Nurhadi Ahmad Juang, dkk. dengan judul *Tinjauan Hukum Tentang Gugatan Sederhana dalam Proses Penyelesaian Perkara Wanprestasi Atas Perjanjian Arisan Online* membahas mengenai efektivitas mekanisme *Small Claim Court* berdasarkan PERMA No. 4 Tahun 2019. Penelitian ini menyimpulkan bahwa gugatan sederhana merupakan solusi cepat bagi korban arisan *online* untuk memperoleh kepastian hukum tanpa prosedur yang rumit.²⁴ Persamaan dengan penelitian ini adalah kajian mengenai jalur pemulihan hak bagi peserta arisan. Perbedaannya, penelitian Juang dkk. lebih menonjolkan aspek hukum acara. Penelitian ini mempertegas bahwa keberadaan jalur hukum formal tersebut perlu dibarengi dengan pemahaman nilai muamalah, agar penyelesaian yang dihasilkan tidak hanya bersifat legalistik, namun juga mendatangkan kemaslahatan yang lebih luas bagi para pihak.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

²⁴ Nurhadi Ahmad Juang, dkk., "Tinjauan Hukum Tentang Gugatan Sederhana dalam Proses Penyelesaian Perkara Wanprestasi Atas Perjanjian Arisan Online," *Recht Studiosum Law Review* 2, no. 1 (2023): 1–10.

Perlindungan hukum pada hakikatnya adalah pengayoman terhadap hak asasi manusia agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan. Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan upaya untuk memberikan jaminan kepada setiap orang agar hak-haknya tetap terlindungi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks hukum, perlindungan ini diberikan melalui aturan yang mengatur hubungan antara individu maupun antara individu dengan pihak lain. Dengan adanya perlindungan hukum, seseorang yang mengalami kerugian akibat tindakan pihak lain memiliki dasar untuk menuntut haknya melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.²⁵

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak seseorang, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi pelanggaran dan biasanya dilakukan melalui proses penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Kedua bentuk perlindungan tersebut memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban serta memberikan kepastian hukum dalam hubungan antar pihak.

Selain itu, Roscoe Pound memandang hukum sebagai *a tool of social engineering*, di mana perlindungan hukum harus mampu mengarahkan perilaku masyarakat agar bertindak sesuai norma.²⁶ Dalam konteks arisan

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi...* hlm. 25.

²⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam...* hlm. 89.

mahasiswa, perlindungan hukum ini berfungsi sebagai jaminan keamanan agar transaksi elektronik tetap berjalan di atas prinsip keadilan dan kepastian hukum.²⁷

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, perlindungan hukum diperlukan untuk melindungi anggota arisan *online* dari kerugian yang mungkin timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh pihak pengelola arisan. Apabila admin arisan tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati bersama, maka anggota arisan yang dirugikan berhak memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, konsep perlindungan hukum dapat digunakan untuk melihat bagaimana hak anggota arisan dapat dijamin serta bagaimana upaya penyelesaian yang dapat ditempuh ketika terjadi permasalahan dalam praktik arisan *online*.

2. Teori Wanprestasi

Wanprestasi merupakan keadaan di mana salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati. Dalam hukum perdata, setiap perjanjian yang dibuat secara sah akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat. Apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka pihak tersebut dapat dianggap melakukan wanprestasi dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul²⁸

Menurut Subekti, wanprestasi dapat terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu tidak melaksanakan kewajiban sama sekali, melaksanakan kewajiban tetapi

²⁷ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2014), 56.

²⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian...* hlm. 45.

tidak sebagaimana mestinya, terlambat melaksanakan kewajiban, atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Dalam konteks kontrak modern, meskipun perjanjian dilakukan melalui media sosial seperti *WhatsApp* dan bersifat informal, kekuatan hukumnya tetap mengikat para pihak selama memenuhi rukun serta syarat sah akad.²⁹

Ketidaktunaian prestasi dalam ruang digital ini tetap memiliki konsekuensi yuridis yang sama, yaitu berupa kewajiban ganti rugi bagi pihak yang dirugikan sesuai dengan kesepakatan awal. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa wanprestasi tidak selalu berarti tidak melakukan kewajiban sama sekali, tetapi juga dapat terjadi ketika kewajiban dilaksanakan tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

Dalam praktik arisan *online*, hubungan antara admin dan anggota arisan pada dasarnya didasarkan pada kesepakatan bersama mengenai kewajiban penyetoran dana dan pembagian giliran penerimaan dana. Apabila admin arisan tidak menyalurkan dana kepada anggota yang berhak menerima sesuai dengan kesepakatan, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.

Oleh karena itu, teori wanprestasi dapat digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bentuk pelanggaran kewajiban yang terjadi dalam praktik arisan *online* serta akibat hukum yang dapat timbul dari pelanggaran tersebut.

3. Fikih Muamalah dalam Arisan *Online*

a. Tinjauan Teori Amanah

²⁹ Benny Kurniawan, "Legalitas Bukti Chat WhatsApp dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi," *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 1 (2021): 24

Dalam lingkup Hukum Ekonomi Syariah, seluruh bentuk aktivitas pemenuhan kebutuhan materi tidak pernah dilepaskan dari fondasi moralitas Islam.³⁰ Salah satu pilar etis yang paling mendasar dalam membingkai interaksi keperdataan adalah prinsip amanah yang mencerminkan komitmen untuk menjaga serta menunaikan tanggung jawab.³¹ Pengelola dana kolektif memikul kewajiban teologis dan yuridis untuk mengawal dana titipan tersebut sesuai batas kesepakatan yang sah.³²

Keberadaan nilai amanah menuntut setiap subjek hukum untuk menjalankan hak dan kewajibannya secara proporsional sesuai asas iktidak baik.³³ Penerapan prinsip ini pada tataran practical mensyaratkan adanya aspek transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses pengelolaan dana masyarakat.³⁴ Pelanggaran atas amanat pengelolaan dana kolektif secara otomatis membatalkan perlindungan hukum bagi pengelola dan menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban ganti rugi.³⁵

Ketegasan prinsip amanah memberikan batas hukum yang jelas antara kewenangan pengorganisasian dengan tindakan penggelapan hak milik pihak lain.³⁶ Pengelola tidak dibenarkan menggunakan

³⁰ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 78.

³¹ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 142.

³² Sutan Remy Sjahdeeni, *Keuangan Islam*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 95.

³³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 88.

³⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 150.

³⁵ Shamsiah Mohamad, *Issues in Contemporary Islamic Finance*, (Kuala Lumpur: ISRA, 2011), hlm. 89.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 3, (Kairo: Darul Fath lil I'lamul Arabi, 1999), hlm. 132.

kekuasaannya untuk menunda penyerahan dana perolehan kepada pihak yang berhak tanpa adanya alasan syar'i yang sah.³⁷ Perwujudan amanah di dalam transaksi modern menuntut adanya pencatatan transaksi yang rapi dan terverifikasi secara berkala demi menjamin transparansi.³⁸

b. Konsep Akad Qard

Akad *Qard* merupakan bentuk transaksi sosial tanpa tujuan mencari keuntungan komersial yang diatur dalam fikih muamalah.³⁹ Hubungan keperdataan antaranggota arisan menempatkan anggota penerima awal sebagai peminjam dan anggota penerima akhir sebagai pemberi pinjaman.⁴⁰ Ketentuan syariat melarang keras adanya penarikan keuntungan tambahan dalam akad *Qard* karena berpotensi terjerat hukum riba.⁴¹

Mekanisme penyerahan dana dalam akad *Qard* menuntut kepastian jangka waktu pengembalian pinjaman dari seluruh peserta secara konsisten. Penundaan pembayaran iuran oleh pihak yang mampu merupakan bentuk kezaliman yang memberikan hak yuridis bagi anggota lain untuk menuntut ganti rugi. Keseimbangan nilai antara jumlah uang yang disetorkan dengan jumlah uang yang diterima kembali menjadi indikator utama kepatuhan syariah.

Sifat dasar akad *Qard* yang berorientasi sosial tidak membenarkan

³⁷ Wahbah azZuhaili, *AlFiqh alIslami wa...* hlm. 380.

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 275.

³⁹ Ibnu Hajar alAsqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Riyadh: Darul Aqidah, 2004), hlm. 185.

⁴⁰ M. Nur Rianto AlArif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 155.

⁴¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam...* hlm. 94.

adanya pengenaan denda finansial yang dialokasikan sebagai keuntungan pribadi. Penambahan nominal pengembalian utang yang dipersyaratkan sejak awal transaksi secara eksplisit merusak sifat sosial dari perikatan. Setiap pembebanan biaya tambahan dalam transaksi pinjam meminjam murni harus dialokasikan secara khusus untuk dana sosial atau penutupan kerugian riil.⁴²

Penerima kuasa wajib bekerja dalam batasbatas wewenang yang disepakati dan tidak diperbolehkan membuat kebijakan sepihak yang menambah beban finansial peserta. Kedudukan pengelola dalam akad perwakilan berbayar ini menuntut adanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana secara berkala kepada seluruh anggota. Imbalan jasa yang diterima oleh pengelola wajib memiliki nilai yang terukur serta disepakati secara pasti sejak awal kesepakatan⁴³

Kepastian besaran imbalan jasa menjamin bahwa akad perwakilan ini murni menjadi transaksi layanan yang sah serta terpisah dari transaksi utangpiutang. Pengelola selaku penerima kuasa bertanggung jawab penuh atas kerapian pembukuan serta kepastian waktu penyaluran dana perolehan. Akuntabilitas kinerja pengelola menjadi syarat mutlak agar penetapan dan penarikan imbalan jasa tidak menimbulkan keraguan atas kepatuhan syariat.⁴⁴

F. Metode Penelitian

⁴² Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 115.

⁴³ M. Nur Rianto AlArif, *Lembaga Keuangan Syariah...* hlm. 210.

⁴⁴ Rozalinda, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 182.

Adapun metode yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian hukum yang menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang bersifat alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dalam proses pengumpulan data.⁴⁵

Penggunaan metode kualitatif ini merujuk pada pemikiran Lexy J. Moleong, di mana peneliti berupaya menangkap makna di balik fakta empiris mengenai dinamika sosial serta pola interaksi dalam praktik arisan *online* yang berlangsung melalui media grup *WhatsApp*. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris yang dipilih sejalan dengan teori Soerjono Soekanto untuk melihat sejauh mana norma hukum perlindungan anggota bekerja dalam realitas sosial mahasiswa STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau angkatan 2021 hingga 2022.⁴⁶

Pendekatan ini dipilih karena dinilai mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena wanprestasi dalam praktik arisan *online* yang terjadi di kalangan mahasiswa. Melalui penelitian kualitatif, penulis tidak hanya mendeskripsikan peristiwa hukum yang terjadi, tetapi juga berupaya memahami proses interaksi, kesepakatan, serta dinamika sosial yang terjadi dalam aktivitas arisan

9. ⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2023),

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), 12.

online yang berlangsung melalui media grup *WhatsApp*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang tidak hanya menelaah norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundangundangan, tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik di masyarakat.⁴⁷

Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji praktik arisan *online* yang terjadi di kalangan mahasiswa STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau serta melihat bagaimana perlindungan hukum terhadap anggota arisan ketika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh admin arisan.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihakpihak yang dijadikan sumber informasi dalam penelitian. Penentuan subjek penelitian dilakukan secara purposive, yaitu dengan memilih pihak yang dianggap mengetahui secara langsung permasalahan yang diteliti.

Adapun subjek dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Anggota Arisan (Member)

Mahasiswa STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau angkatan 2021 2022 yang mengikuti arisan *online* dan mengalami kerugian akibat wanprestasi yang dilakukan oleh admin arisan.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*... hlm. 13.

b. Admin Arisan

Pihak yang bertindak sebagai pengelola arisan *online*, yang bertanggung jawab terhadap pengaturan jalannya arisan, pengumpulan dana, serta pencairan dana kepada anggota.

4. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini difokuskan pada dua poin utama sebagai berikut:

a. Wanprestasi Admin Arisan

Penelitian ini mengkaji bentukbentuk wanprestasi yang dilakukan oleh admin arisan *online*, seperti keterlambatan pencairan dana arisan, tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran kepada anggota, ataupun tindakan lain yang menimbulkan kerugian bagi anggota arisan.

b. Perlindungan Hukum bagi Anggota Arisan

Penelitian ini juga menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh anggota arisan ketika mengalami kerugian akibat wanprestasi admin. Kajian ini mencakup kekuatan hukum komunikasi elektronik dalam grup *WhatsApp* sebagai bukti kesepakatan, serta upaya penyelesaian yang dilakukan oleh para anggota arisan.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari

sumber pertama di lapangan.⁴⁸ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan mahasiswa yang menjadi anggota arisan *online*, termasuk pihak yang mengalami kerugian akibat wanprestasi admin arisan, serta pihak admin yang mengelola arisan tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian. Data ini meliputi peraturan perundangundangan, buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdata), UndangUndang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan wanprestasi dan perlindungan hukum dalam transaksi elektronik.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik yang digunakan adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara sistematis terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini,

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*... hlm. 137.

observasi dilakukan terhadap aktivitas arisan *online* yang berlangsung di dalam grup *WhatsApp* mahasiswa, termasuk mengamati aturan arisan yang disepakati serta percakapan yang menunjukkan adanya permasalahan dalam pelaksanaan arisan tersebut.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung dengan informan.⁴⁹ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara mendalam kepada mahasiswa anggota arisan serta admin arisan untuk memperoleh informasi mengenai kronologi terjadinya wanprestasi dan upaya penyelesaian yang dilakukan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui dokumen atau catatan yang berkaitan dengan peristiwa yang diteliti. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa tangkapan layar (*screenshot*) percakapan dalam grup *WhatsApp*, bukti transfer pembayaran iuran arisan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan praktik arisan *online* tersebut.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang dilakukan secara deskriptif. Analisis data dilakukan sejak proses pengumpulan data hingga setelah seluruh data terkumpul. Tahapan

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif...* hlm. 195.

analisis data meliputi reduksi data, yaitu proses memilih dan merangkum data yang relevan dengan penelitian; penyajian data dalam bentuk uraian naratif, serta penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis.⁵⁰

Melalui proses analisis ini, penulis berupaya memahami praktik arisan *online* yang terjadi di kalangan mahasiswa serta menilai bagaimana perlindungan hukum terhadap anggota arisan ketika terjadi wanprestasi oleh admin.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan merupakan kerangka dasar penelitian. Bab ini mencakup latar belakang masalah yang membedah alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu sebagai pembanding, kerangka teori yang berfokus pada teori amanah dan wanprestasi, metode penelitian, serta sistematika pembahasan itu sendiri.

Bab II Gambaran Umum Lokasi Penelitian mengenai lokasi dan subjek penelitian. Bagian ini menguraikan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau serta karakteristik mahasiswa yang terlibat dalam praktik arisan *online*. Hal ini untuk memberikan konteks sosial yang jelas terhadap data yang akan di analisis.

Bab III Konsep Teoritis yang memaparkan landasan teori secara mendalam. Fokus pembahasan pada bab ini meliputi konsep dasar arisan *online*, kriterie wanprestasi dalam hukum positif di indonesia, serta tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai prinsip akad dan penerapan teori amanah dalam transaksi muamalah.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*...hlm. 246.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan menyajikan hasil yang di peroleh di lapangan mengenai praktik arisan *online* di kalangan mahasiswa STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Selain itu, bab ini juga menganalisis bentukbentuk wanprestasi yang terjadi dalam praktik arisan *online* serta mengkaji perlindungan hukum bagi anggota arisan *online* yang mengalami kerugian, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum ekonomi syariah.

Bab V Penutup ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian serta saransaran yang di harapkan dapat memberikan manfaat bagi pihakpihak yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Arif, M. Nur Rianto. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2004. *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*. Riyadh: Darul Aqidah.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Penegakan Hukum*. Jakarta: Kompas Nusantara.
- Atmasasmita, Romli. 2012. *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Jakarta: Genta Publishing.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2008. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Badruzaman, Mariam Darus. 2015. *Hukum Perikatan dalam KUHPerdata Buku Ketiga: Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press.
- Dewi, Gemala. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Djakfar, Muhammad. 2007. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang Press.
- Fuady, Munir. 2001. *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Harahap, Yahya. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- HS, Salim. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HS, Salim. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kansil, C.S.T. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Makarim, Edmon. 2005. *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mardani. 2011. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardani. 2013. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mas'adi, Ghufro A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Miru, Ahmadi. 2013. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mohamad, Shamsiah. 2011. *Issues in Contemporary Islamic Finance*. Kuala Lumpur: ISRA.
- Mubarok, Jaih. 2012. *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. 2017. *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Tabarru'*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Muchsan. 1981. *Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Nasution, Az. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Natuna, Umar. 2019. *Arah Baru Pendidikan Islam di Bundaran Melayu Kepulauan Riau*. Tanjungpinang: STAIN SAR Press.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ramli, Ahmad M. 2004. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rido, Ali. 2004. *Hukum Perjanjian Tumbuh-Tumbuhan dan Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Rivai, Veithzal dan Andi Buchari. 2009. *Islamic Economics*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rozalinda. 2016. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabiq, Sayyid. 1999. *Fihus Sunnah*, Jilid 3. Kairo: Darul Fath lil 'Ilamul Arabi.

- Satrio, J. 1995. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Shihab, M. Quraish. 2012. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 2. Jakarta: Lentera Hati.
- Sitompul, Josua. 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa.
- Sjahdeeni, Sutan Remy. 2014. *Keuangan Islam*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subekti, R. 2014. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sugiyono. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Usman, Rachmadi. 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widjaja, Gunawan dan Kartini Mulyadi. 2003. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Winarta, Frans Hendra. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.

Artikel atau Jurnal

- Anugrah, Dikha. 2022. "Pergeseran Nilai Sosial Budaya Pada Tradisi Arisan Konvensional Menuju Arisan Elektronik." *Jurnal Sosiologi Kontemporer*, vol. 3, no. 2.
- David, Brandon dan Gunawan Djajaputra. 2023. "Penyelesaian Perkara Wanprestasi dalam Arisan Berbasis Online." *UNES Law Review*, vol. 5, no. 4.
- Fitria, Iza Maulida. 2023. "Arisan Menurun Online Menurut Perspektif Hukum Islam Kontemporer." *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Syariah*, vol. 8, no. 2.
- Juang, Nurhadi Ahmad, dkk. 2023. "Tinjauan Hukum Tentang Gugatan Sederhana dalam Proses Penyelesaian Perkara Wanprestasi Atas Perjanjian Arisan Online." *Recht Studiosum Law Review*, vol. 2, no. 1.
- Kurniawan, Benny. 2021. "Legalitas Bukti Chat *WhatsApp* dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi." *Jurnal Komunikasi Hukum*, vol. 7, no. 1.
- Mahayani, Ni Putu Eka dan I Nyoman Putu Budiarta. 2022. "Perlindungan Hukum Bagi Peserta Arisan Online Melalui Aplikasi *WhatsApp* Akibat Wanprestasi."

Jurnal Interpretasi Hukum, vol. 3, no. 1.

Maulinda dan Niswatun Hasanah. 2024. "Implementasi Jual Beli *Online* dengan Sistem Arisan dalam Perspektif Ekonomi Islam." *ESA*, vol. 6, no. 2.

Nurhaliza, Siti dan M. Yazid Fathoni. 2023. "Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berkedok Arisan *Online*." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 5, no. 2.

Permatasari, Premita, dkk. 2024. "Keabsahan Perjanjian Arisan *Online* dalam Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Hukum*, vol. 9, no. 2.

Santi, Lale Dinda Mutiara dan Sahrudin. 2023. "Analisis Hukum Pelaksanaan Arisan *Online* Menurut Hukum Perdata: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 99/Pdt.G/2017/PN.Bjm." *Private Law*, vol. 3, no. 1.

Dokumen Resmi, Undang-undang, Surat Keputusan

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2012. *Dokumen Laporan Pembangunan Fisik dan Peletakan Batu Pertama Kampus Ceruk Ijuk*. Jakarta: Kemenag RI.

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2018. *Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/05299 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Periode 2018–2022*. Jakarta: Biro Kepegawaian Kemenag RI.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. 2016. *Surat Persetujuan Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Nomor B/4015/M.PANRB/12/2016*. Jakarta: KemenPANRB.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Burgerlijk Wetboek*.

Pemerintah Kabupaten Bintan. 2012. *Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor 450/Aset/2012 tentang Hibah Lahan Lapangan Ceruk Ijuk untuk Pembangunan Kampus STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau*. Bintan: Pemerintah Kabupaten Bintan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *KHES*.

Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Jakarta.

Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 412. Jakarta: Kementerian Agama RI.

Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 413. Jakarta: Kementerian Agama RI.

Republik Indonesia. 2024. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. Jakarta.

Tim Alih Status Kampus. 2016. *Dokumen Borang Naskah Akademik Penegerian STAI Menjadi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau*. Bintan: P2M STAIN SAR.

Tim Alih Status Kampus. 2024. *Dokumen Borang Naskah Akademik Transformasi STAIN Menjadi IAIN Sultan Abdurrahman Muazzam Syah*. Bintan: P2M STAIN SAR.

Yayasan Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. 2016. *Berita Acara Serah Terima Aset dan Pengelolaan Kelembagaan dari Yayasan kepada Kementerian Agama RI*. Tanjungpinang: Dokumen Yayasan

Republik Indonesia. *UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Jakarta.

Republik Indonesia. *UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Jakarta.

Republik Indonesia. *UndangUndang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. Jakarta.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 412. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 413. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Dokumen Laporan Pembangunan Fisik dan Peletakan Batu Pertama Kampus Ceruk Ijuk*. Jakarta: Kemenag RI, 2012.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/05299 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan*

Abdurrahman Kepulauan Riau Periode 2018–2022. Jakarta: Biro Kepegawaian Kemenag RI, 2018.

Tim Alih Status Kampus. *Dokumen Borang Naskah Akademik Penegerian STAI Menjadi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau*. Bintan: P2M STAIN SAR, 2016.

Tim Alih Status Kampus. *Dokumen Borang Naskah Akademik Transformasi STAIN Menjadi IAIN Sultan Abdurrahman Muazzam Syah*. Bintan: P2M STAIN SAR, 2024.

Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. *Berita Acara Serah Terima Aset dan Pengelolaan Kelembagaan dari Yayasan kepada Kementerian Agama RI*. Tanjungpinang: Dokumen Yayasan, 2016.

Skripsi

Ariyanti, Putri. “Perlindungan Hukum Bagi Anggota Arisan *Online*.” Skripsi, Universitas Lampung, 2022.

Rahmatika, Tania. “Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Arisan Berbasis *Online* (Studi Kasus Arisan *Online* G’mes Gemilang).” Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

